



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gg. Monyet Nomor 00, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa khusus kepada A.A.Satriya Wibawa Adi Putra, S.H dan Catur Agung Prasetyo, S.H., Para Advokat berkantor di A.A. Satriya Wibawa & Associates Law Office yang beralamat di Jln Dewi Sri 1 No.18 Kuta-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gg. Monyet Nomor 00, Br/Lingk. Gelogor, Desa/ Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar, dengan Nomor 000/Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 28 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Perkawinan pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 M bertepatan 19 Dzulhijjah 1431 H, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 212 / 38 / XI / 2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 09 April 2013 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir hingga diajukannya permohonan cerai talak ini kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak rukun lagi karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara PEMOHON dan TERMOHON ;
 - b. Sering cekcok mengenai masalah pekerjaan, dimana PEMOHON selalu disuruh mengikuti apa kehendak TERMOHON, sedangkan TERMOHON tidak bisa dinasehati ;
 - c. TERMOHON sering menjelek-jelekan keluarga PEMOHON ;
 - d. Sifat TERMOHON mudah emosi dan keras kepala ;
 - e. Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang (2 tahun) yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah berulang kali diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga PEMOHON maupun melalui keluarga TERMOHON, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;
7. Bahwa mengingat permohonan cerai talak ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PEMOHON untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;
8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu elektronik tanda penduduk Nomor 3516141504760001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 06 April 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/38/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 26 Nopember 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gelogor Carik Gang Tunjung Nomor 00, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini telah mempunyai istri yang bernama TERMOHON bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama ANAK yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik dan tinggal bersama di jalan Gelogor Carik.00 gang Monyet;.00
- Bahwa rumah tangga Pemohon sekarang sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering tengkar , Termohon kurang perhatiannya pada Pemohon dan Termohon sangat cerewet dan keras kepala;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Popies 00 Gang Rantau nomor 00, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon dulu tinggal bersama di jalan Gelogor carik gang Monyet;.00
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak setahun yang lalu
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak cocok lagi dan jenuh dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak 3 (tiga) tahun terakhir diajukan permohonan cerai talak ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda pertengkaran karena perbedaan sifat/karakter yang prinsip diantara Pemohon dan Termohon, sering cekcok mengenai masalah pekerjaan, dimana Pemohon selalu disuruh mengiuti apa kehendak Termohon, sedangkan Termohon tidak bias dinasihati, Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, sifat Termohon mudah emosi dan keras kepala, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokn satu sama lain dan akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang 2 (dua) tahun yang berakibat hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak mengajukan perlawanan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 Nopember 2010 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2014 sering dilanda pertengkaran karena Termohon kurang perhatiannya pada Pemohon, Termohon sanget cerewet, keras dan Termohon sudah merasa tidak cocok lagi dan jenuh dengan Pemohon;
3. Bahwa, saksi sudah berusaha menasiati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga emohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'1 terhadap Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala persoalan hidup berumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Termohon justru pergi meninggalkan kediaman bersama , hal itu menunjukkan Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami – istri ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatnya 30 hari setelah sidang penyaksian ikrar talak, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat – lambatnya 30 hari setelah ikrar talak, mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M.Helmy Masda,SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardiansyah, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



ttd

Dra. St. Nursalmi Muhammad.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Sudi, SH.

H.M.Helmy Masda, SH.MH..

Panitera Pengganti,

ttd

Ardiansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 525.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)